



ABSTRAK

Nama : Lendi Dedi Syaputra

Nim : 11322102210

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Fatwa DSN-MUI No.86 Tahun 2012 Mengenai Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri

Untuk meningkatkan skala minat masyarakat dan nasabah pada produk penghimpunan dana, maka Bank Syariah membuat terobosan baru dengan bentuk promosi dan hadiah. Semakin ketatnya persaingan anatara Bank Syariah membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di Bank Syariah terhadap produk penghimpunan dana perbankan syariah. Namun dalam perjalanannya, menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan akademisi terkait konsep dan strategi pemberian hadiah oleh Bank Syariah juga fatwa DSN-MUI tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat masalah utama tentang bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 mengenai pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri.

Penelitian yang berjudul Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.86 Tahun 2012 Mengenai Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri. Adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan pendekatan normatif, yang sifat penelitiannya deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara representatif konsep pemberian hadiah dalam akad wad'iah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri, kemudian menganalisis konsep pemberian hadiah dalam akad wad'iah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah normative dengan metode mengumpulkan dan mereduksi data literatur dari PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri dan fatwa DSN-MUI sebagai bahan primer, dan kitab-kitab tafsir, fiqh, website, sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri adalah dengan syarat nominal penempatan dana minimum Rp 25.000.000-, dan jangka waktu penempatan 1 s/d 6 bulan. Dengan demikian, dalam implementasinya pada peraktik pemberian hadiah oleh PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI. Walau demikian hal utama yang menjadi landasan dan motivasi PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri memberikan hadiah dalam akad wadi'ah adalah fatwa DSN-MUI itu sendiri kemudian juga untuk memotivasi nasabah dalam menabung diperbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang tidak menggunakan prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dari kacamata fikih muamalah, penulis menyimpulkan tidak ada masalah mengenai pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM TBK Kantor Cabang Duri.

Kata Kunci: Hadiah, Wadi'ah, Fatwa